

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berlalunya waktu, kita menyaksikan perubahan yang konstan dan signifikan dalam segala aspek kehidupan, yang seringkali sulit untuk diatur. Pada Zaman yang serba canggih saat ini, terdapat perkembangan pesat dalam sektor teknologi, ekonomi, masyarakat, dan kebudayaan terus berlangsung tanpa henti. Perubahan ini, baik disadari maupun tidak, telah mengubah cara hidup kita, mulai dari pakaian yang kita kenakan, cara kita berkomunikasi, hingga makanan yang kita konsumsi, semuanya menjadi lebih instan. Realitas kehidupan modern ini menunjukkan bahwa hampir segala sesuatu kini dapat dilakukan dengan lebih mudah. Namun, transformasi yang didorong oleh teknologi digital dan mesin ini juga membawa dampak yang luas, yang mencakup aspek-aspek positif serta negatif, pada keberlangsungan hidup komunitas manusia. Salah satunya dalam era Industri.¹

Dengan kemajuan zaman, industri dan teknologi produksi terus meningkat. Hal ini memberikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia, tetapi disisi lain, limbah industri memiliki efek buruk terhadap lingkungan.²

Industri *fast fashion* terkenal dengan produksinya yang masif, menciptakan

¹ T Haryono and Daniel Fajar Panuntun, "Model Gaya Hidup Nazir Sebagai Refleksi Gaya Hidup Hedon Pengkhotbah Pada Zaman Milenial," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, Vol. 3, No. 2, (2019), 1-2.

² Tri Puspita Sari, Dkk (ed), "Daur Ulang Limbah Elektronik (E-Waste) Mic Resin Sebagai Embrio Usaha" (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022), h 10.

hingga 42 koleksi berbeda setiap tahun. Ini sering kali mengakibatkan produksi berlebih dan pembakaran pakaian yang tidak laku. Banyak perusahaan di sektor ini juga memproduksi pakaian dengan masa pakai singkat menggunakan bahan yang kurang berkualitas untuk menghemat biaya. Akhirnya, penumpukan sampah tekstil menjadi masalah serius yang berpotensi merusak lingkungan.

Industri *fashion* berkembang dengan kecepatan yang luar biasa, mempercepat dinamika industri dan komersial. Sektor ini telah menjadi kekuatan ekonomi yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara-negara seperti Brasil, Bangladesh, India, Turki, Tiongkok, dan Indonesia telah aktif berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari dinamika industri *fashion* yang cepat ini.³ Meskipun mengalami perkembangan yang cepat, Indonesia berhasil menciptakan trend *fashion* lokal yang menarik minat pasar internasional, yang memberikan kontribusi positif baik secara langsung maupun tidak langsung pada ekspansi ekonomi nasional. Contohnya, pada tahun 2016, nilai ekspor dari industri *fashion* Indonesia telah mencapai angka yang signifikan, yaitu lebih dari 58.5 Triliun Rupiah. Selain itu, pertumbuhan industri model pakaian di Indonesia juga didorong oleh berkembangnya bisnis-bisnis kecil dan menengah serta persaingan perdagangan yang kompetitif.

Di era digital yang terus berkembang, teknologi telah banyak diadopsi oleh industri untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Hal ini termasuk dalam peningkatan kualitas layanan dan proses produksi produk *fast fashion*, yang

³ Afif Ghurub Bestari, "Pembuatan Tote Bag Dengan Hiasan Textile Painting Sebagai Upaya Sustainable Fashion," *Prosiding Pendidikan Teknik Boga Busana* 15, no. 1 (2020).

sangat penting untuk mendukung kehidupan masyarakat. *Fast fashion* adalah istilah untuk brand yang punya perputaran produk yang dijual cepat namun menggunakan bahan yang sintetis untuk menekan *budget*.

Banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh produk *fast fashion*, namun terdapat terdapat risiko yang signifikan bagi konsumen akibat kemungkinan adanya kandungan bahan kimia berlebih yang mungkin tidak terdeteksi. Sehubungan dengan adanya limbah sisa yang dihasilkan dalam proses produksi produk *fast fashion* itu akan berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Selain dampak kepada konsumen, dampak yang lebih luas itu terjadi pencemaran lingkungan. Dengan meningkatnya kecepatan produksi pakaian, jumlah pakaian yang dibuang oleh konsumen pun bertambah. Industri *Fast Fashion* tidak hanya memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap kesejahteraan manusia. Para pekerja di industri garmen sering kali bekerja dalam kondisi yang tidak aman, dengan gaji yang tidak memadai, dan tanpa perlindungan hak-hak asasi manusia yang memadai. Hal tersebut dapat berakibat tidak terpenuhinya hak-hak yang harus didapat oleh para pekerja garmen.⁴

Trend *fast fashion* menjadi salah satu hal yang populer di kalangan masyarakat, terutama kalangan remaja. Trend ini mayoritas diikuti oleh para remaja. Berdasarkan data survei yang dikutip CNN Indonesia, 82,5 % remaja diketahui cenderung mengikuti trend yang ada tanpa melihat manfaat atau pun keuntungan yang diperoleh. Dari situ, mereka biasanya membeli suatu barang

⁴ *Ibid.*

secara spontan tanpa perencanaan sehingga cenderung melahirkan sikap hidup yang konsumtif.⁵ Seseorang yang kecanduan dengan trend akan melakukan segala macam cara untuk mendapat barang yang diinginkan. Jika dibiarkan berlaur, mereka berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi, bahkan mengancam keselamatan jiwa. Berdasarkan survei yang dilakukan di Amerika Serikat dan Inggris, ditemukan bahwa 10% pengguna media sosial pernah mempertimbangkan bunuh diri, sementara 8% lainnya memiliki keinginan untuk menyakiti diri mereka sendiri.⁶

Mengikuti trend *fast fashion* juga berdampak negatif pada lingkungan. Salah satunya adalah kebiasaan masyarakat yang konsumtif dalam hal pakaian atau trend *fashion*. Mereka cenderung memilih baju yang akan dibeli tanpa memikirkan pakaian tersebut benar dibutuhkan atau tidak. Pada tahun 2018, Badan Perlindungan Amerika Serikat memperkirakan 11,3 juta ton tekstil terutama limbah pakaian berakhir di tempat pembuangan sampah. Limbah industri tekstil pakaian yang mengandung pewarna dan dibuang ke sungai menyebabkan pencemaran sungai. Akibatnya industry *fashion* dunia menyumbang 2,1 miliar metrik ton emisi gas rumah kaca.⁷

Terkait dengan isu tersebut, muncul perdebatan di kalangan masyarakat mengenai kebutuhan akan perlindungan hukum yang memadai untuk pekerja

⁵Deddy Sinaga, "Mengapa Ikut Trendd Membuat Remaja jadi Boros," diakses <https://www.cnindonesia.com/keluarga/20180103101538-436-266262/mengapa-ikut-Trendd-membuat-remaja-jadi-boros> Diakses pada 05 Januari 2024 pukul 22.28 WIB.

⁶ Bambang Arianto, "Dampak Media Sosial Bagi Perubahan Perilaku Generasi Muda di Masa Pandemi Covid-19," *JSPG* Vol. 3, no. 2 (Desember, 2021): 121.

⁷ Gading Perkasa, "Jangan Cuma Belanja Pakaian, Ketahui Juga Dampak Fast Fashion pada Lingkungan," *Kompas.com*.

dalam <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/05/07/155527320/jangan-cuma-belanja-pakaian-ketahui-juga-dampak-fast-fashion> pada tanggal 05 Januari 2024 pukul 22.55 WIB.

dan konsumen dalam industri *fast fashion*. Kalau dilihat dari hal-hal yang sudah terjadi tentu saja ini terdapat ketidaksesuaian dengan UUPK Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Selain tinjauan secara konsumtif melalui UUPK Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen itu, akan ditinjau juga dari segi Hukum Ekonomi Syariah secara umum.

Berdasarkan konteks yang telah diuraikan, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian mendalam mengenai Industri *fast fashion* yang mengandung *polyester* ke dalam sebuah penelitian yang tertuang dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Industri *Fast Fashion* yang Mengandung *Polyester* Berbahaya”**.

B. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah suatu pernyataan yang menjelaskan makna atau memberikan batasan terhadap judul penelitian. Definisi ini berperan krusial dalam penelitian karena membantu dalam penentuan dan pengukuran variabel-variabel penelitian, serta memastikan bahwa tidak ada kekeliruan dalam interpretasi judul skripsi, tesis atau disertasi. Judul skripsi tersebut adalah **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Industri *Fast Fashion* Yang Mengandung *Polyester* Berbahaya”**, Adapun istilah yang dijelaskan antara lain:

1. Tinjauan

Tinjauan merupakan proses mengkaji dengan cermat yang meliputi penyelidikan, aktivitas mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data secara teratur dan berdasarkan fakta untuk menyelesaikan masalah tertentu.⁸

2. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah bidang studi yang mengeksplorasi tindakan manusia dalam aspek produksi, distribusi, dan pemakaian barang dan jasa, berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang berasal dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan konsensus ulama, dengan tujuan untuk meraih kebahagiaan di kehidupan ini dan kehidupan setelah kematian.⁹

3. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen merupakan rangkaian aturan hukum yang menentukan hak dan kewajiban baik konsumen maupun produsen yang muncul selama proses pemenuhan kebutuhan mereka.¹⁰

4. Industri

Industri merupakan aktivitas ekonomi yang difokuskan pada pembuatan produk akhir dari bahan baku atau mentah. Proses ini dilakukan secara

⁸ <https://kbbi.web.id/tinjau> diakses pada 03 Januari 2024 Jam 16.03.

⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), h. 29.

¹⁰ Martial [Marcus Valerius Martialis], "32 (31)," *Oxford World's Classics: Martial: Epigrams*, 2017, 24–62, <https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00216271>.

massal untuk memastikan bahwa produk dapat tersedia dengan harga yang terjangkau sambil mempertahankan kualitas yang tinggi.¹¹

5. *Fast Fashion*

Fast fashion merupakan model bisnis yang sering ditemui dalam industri pakaian global. Konsep ini populer karena siklusnya yang cepat. Istilah ini sering dikaitkan dengan industri tekstil yang sering mengganti model *fashion* dalam periode waktu yang sangat pendek, dan cenderung menggunakan bahan baku yang kurang berkualitas, yang mengakibatkan produknya kurang awet.¹²

6. *Polyester*

Polyester adalah salah satu pilihan kain yang paling populer digunakan dalam mode busana, desain, ataupun sekadar untuk hiasan interior ruangan. Tetapi, untuk orang-orang yang mungkin kurang mengerti tentang industri pakaian, ada kecenderungan untuk memiliki pandangan negatif terhadap polyester karena dianggap sebagai material sintetis yang tidak alami.¹³

7. Berbahaya

Bahaya merupakan asal muasal dari kemungkinan risiko. Suatu substansi, peristiwa, atau situasi bisa menjadi berbahaya apabila karakteristiknya,

¹¹ I Made Sandi, *Republik Indonesia Geografi Regional*, (Jakarta: Puri Margasari, 2010), h. 56.

¹² Zero Waste Indonesia, "Mengenal *Fast Fashion* dan Dampak Yang Ditimbulkan", dalam <https://zerowaste.id/zero-waste-lifestyle/mengenal-fast-fashion-dan-dampak-yang-ditimbulkan/> diakses pada 05 Januari 2024.

¹³ Rahma Fiska, "Bahan *Polyester*", dalam <https://www.gramedia.com/best-seller/bahan-polyester/> diakses pada 05 Januari 2024.

dalam teori sekalipun, berpotensi menimbulkan cedera terhadap kesehatan, keberlangsungan hidup, harta benda, atau aspek penting lainnya..¹⁴

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan Batasan masalah merupakan serangkaian potensi kendala yang dapat muncul selama penelitian, yang diidentifikasi melalui proses pengumpulan dan penilaian terhadap berbagai kemungkinan yang diperkirakan menjadi masalah.¹⁵ Mengingat situasi yang telah diuraikan sebelumnya, kita dapat menentukan permasalahan sebagai berikut:¹⁶

1. Identifikasi Masalah

- a. Adanya limbah *fast fashion* yang menyebabkan pencemaran lingkungan.
- b. Adanya upah terhadap pekerja yang dibayar rendah dari upah minimum.
- c. Terindikasi adanya bahan kimia *polyester* yang digunakan dalam pembuatan produk. Ini mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan: Produksi kain *polyester* tidak bersahabat dengan lingkungan karena prosesnya membutuhkan jumlah bahan kimia dan energi yang besar.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/bahaya> diakses pada 05 Januari 2024 Jam 16.03.

¹⁵ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri, Buku Panduan Skripsi, (Bojonegoro : Fakultas Syari'ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri, 2023), 9.

d. Serta bagaimana Praktik Jual Beli Industri Fast Fashion yang mengandung Polyester berbahaya ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan masalah yang sudah diidentifikasi dan untuk memastikan bahwa pembahasan observasi dalam penelitian tetap fokus, penulis akan membatasi pembahasan permasalahan pada Tinjauan Hukum Ekonomi syariah dan Seperti apa bentuk perlindungan konsumen yang diterima masyarakat akan dampak limbah sisa dari industry *fast fashion* sesuai Hukum Perlindungan Konsumen .

D. Rumusan Masalah

Menyusul identifikasi dan pembatasan masalah yang sudah dipaparkan, untuk kejelasan dan kemudahan dalam penelitian, perlu dijabarkan beberapa perumusan masalah utama berikut ini:

1. Bagaimana Praktik Industri *Fast Fashion* yang mengandung *Polyester* berbahaya ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana Praktik Industri *Fast Fashion* yang mengandung *Polyester* berbahaya ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah hasil akhir yang ingin dicapai dan memberikan arah yang jelas selama proses penelitian, sehingga dapat memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan rencana hingga mencapai

hasil yang diinginkan. Dengan demikian, penulis menetapkan tujuan-tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik industri *Fast Fashion* yang mengandung *Polyester* berbahaya ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui Praktik Industri *Fast Fashion* yang mengandung *Polyester* berbahaya ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah dan menjelaskan hasil temuan agar dapat dijadikan referensi dan landasan hukum yang relevan dengan masalah yang ada. Oleh karena itu, diharapkan bahwa karya ini dapat memberikan keuntungan setidaknya dalam dua bidang, yakni secara teoritis dan praktis. Berikut ini adalah penjelasan dari kedua bidang tersebut:

1. Segi Teoritis

Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan menambah wawasan serta kontribusi ide pada Hukum Ekonomi Syariah, yang akan berguna untuk mengembangkan, menguatkan, melengkapi, dan memperbaiki teori-teori yang telah ada, serta menjadi acuan dalam menangani masalah serupa di masa depan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan informasi dan meningkatkan kesadaran bagi para pengusaha dan konsumen di sektor industri *Fast Fashion*.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Adanya penelitian ini diharapkan akan memberi pengetahuan baru yang diperoleh selama masa pendidikan dan juga diharapkan untuk menghasilkan temuan-temuan baru yang layak untuk diteliti lebih lanjut.

b. Bagi Akademisi

Diharapkan, temuan dari studi ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dengan cara mengembangkan, memperteguh, dan memperbaiki teori yang sudah ada. Selain itu, hasil ini diharapkan memberikan pandangan baru untuk penelitian Hukum Ekonomi Syariah (HES) secara luas, dan secara khusus, memberikan rekomendasi untuk penelitian mendatang yang menelaah Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen dalam konteks Industri *Fast Fashion* yang menggunakan *Polyester* yang berpotensi berbahaya.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan pemahaman dan perspektif baru mengenai evaluasi Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perlindungan Konsumen dalam konteks Industri *Fast Fashion* yang memakai *Polyester* Berbahaya, agar publik dapat lebih mengerti tentang efek yang ditimbulkan oleh Industri *Fast Fashion*.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini akan dianggap asli jika telah mempertimbangkan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Studi-studi tersebut berperan sebagai

referensi yang membantu dalam memverifikasi keotentikan dari karya ilmiah ini dan mencegah terjadinya pengulangan. Inilah beberapa studi yang telah dilakukan sebelumnya:

| Nama, Universitas dan Tahun | Judul | Hasil Penelitian | Persamaan dan perbedaan |
|---|--|--|--|
| Skripsi Zaimatus Sa'diyah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2023. ¹⁷ | Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Sirup Anak Yang Dapat Menyebabkan Gagal Ginjal. | Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Zaimatus ini berfokus pada obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal pada anak yang dilaksanakan dengan pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Perlindungan Konsumen, terdapat kewajiban bagi produsen sirup anak untuk memberi kompensasi kepada konsumen yang dirugikan sesuai aturan UUPK. | sama-sama menggunakan teori hukum Ekonomi Syariah dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Adapun perbedaannya skripsi yang di tulis oleh Zaimatus Sa'diyah ini berpusat pada kajian mengenai obat kontemporer, khususnya sirup anak yang menjadi penyebab kegagalan fungsi ginjal. Sedangkan untuk skripsi yang ditulis penulis berfokus pada industry <i>fast fashion</i> yang mengandung <i>polyester</i> berbahaya. |
| Jurnal yang ditulis oleh Nur Hayati dan Afifullah, Institut Agama Islam Negeri Madura, 2023 | Menyikapi Trend <i>Fast Fashion</i> Perspektif Al-Qur'an (Analisis | Al-Qur'an memberikan solusi yang dapat dilakukan dalam menghadapi | Sama-sama membahas Trendd dari industry <i>fast fashion</i> . Adapun perbedaan untuk skripsi yang ditulis |

¹⁷ Zaimatus Sa'diyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Sirup Anak Yang Dapat Menyebabkan Gagal Ginjal." (Skripsi—Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, 2023),h. 94.

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <i>Maqāṣid Al-Qur'ān</i> Ibn 'Āsyūr) | Trend <i>fast fashion</i> yang marak terjadi, yaitu: pertama, tidak tergesa-gesa. Kedua, menelaah atau mempelajari suatu fenomena. Ketiga, menyesuaikan dengan kemampuan diri Hal ini juga penting untuk menjadi pertimbangan manusia sebagai konsumen dalam mengikuti Trend <i>fast fashion</i> . | oleh nur hayati dan afifullah dengan skripsi penulis yaitu berfokus pada bahan kain yang digunakan dalam industry <i>fast fashion</i> . |
| Jurnal yang ditulis oleh Arnolt Kristian Pakpahan dan Ryan Johan Sembiring Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia, 2022. ¹⁸ | Faktor Determinan Trust, Attitude Dan <i>Perceived Consumer Effectiveness</i> Terhadap <i>Purchase Intention</i> Pada Green <i>Fast Fashion</i> Di Indonesia. | Dampak dari persepsi tanggung jawab sosial terhadap kepercayaan merek dalam industri <i>fast fashion</i> Pull & Bear serta Stradivarius di Jakarta adalah signifikan. Persepsi tanggung jawab sosial juga berpengaruh terhadap sikap konsumen di industri <i>fast fashion</i> Pull & Bear dan Stradivarius di | Sama-sama membahas Pengaruh industri <i>fast fashion</i> terhadap alam memicu pertimbangan terhadap produk-produk yang bersahabat dengan lingkungan, yang pada gilirannya menarik minat konsumen untuk membeli.. Perbedaannya adalah jurnal yang ditulis oleh penulis lebih fokus pada industri <i>fast fashion</i> Pull & Bear dan pengaruhnya terhadap efektifitas |

¹⁸ Arnolt Kristian Pakpahan dan Ryan Johan Sembiring, "Faktor Determinan Trust, Attitude Dan *Perceived Consumer Effectiveness* Terhadap *Purchase Intention* Pada Green *Fast Fashion* Di Indonesia," *Syntax Admiration*, Vol.3,No.11, (2022),h. 1.

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | Jakarta, serta mempengaruhi efektivitas yang dirasakan oleh konsumen dalam konteks yang sama. | yang dirasakan konsumen. Sedangkan skripsi penulis lebih fokus ke industry <i>fast fashion</i> yang mengandung <i>polyester</i> berbahaya ditinjau dari segi HES dan Hukum Perlindungan Konsumen. |
| Jurnal yang ditulis oleh Yudi Kornelis, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia, 2022. | Fenomena Industri <i>Fast Fashion</i> : Kajian Hukum Perspektif Kekayaan Intelektual Indonesia. | Hingga saat ini, belum ada peraturan khusus di Indonesia yang spesifik mengenai desain busana. Akan tetapi, ada tiga jenis instrumen hukum yang tersedia untuk melawan plagiarisme dalam produk <i>fashion</i> , baik oleh perusahaan <i>fast fashion</i> maupun pelaku plagiarisme lain, yaitu melalui perlindungan hak cipta, merek dagang, dan desain industri. Perlindungan hak cipta khususnya diberikan untuk desain dan elemen hias produk <i>fashion</i> . | Persamaan: Skripsi ini sama-sama membahas tentang objek industry <i>Fast fashion</i> . Perbedaannya antara jurnal yang ditulis oleh Yudi Kornelis dengan Skripsi yang ditulis peneliti yaitu dimana penulis lebih membahas industry <i>fast fashion</i> yang bahannya mengandung <i>polyester</i> sedangkan yang diteliti pada jurnal ialah Fenomena Industri <i>Fast Fashion</i> : Kajian Hukum Perspektif Kekayaan Intelektual Indonesia. |
| Skripsi Debrilian Very Muhamad, Universitas Islam Indonesia | Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi | Temuan dari studi ini menunjukkan | Persamaan: sama-sama membahas tentang <i>fast fashion</i> . |

| | | | |
|---|---|---|--|
| Fakultas Ekonomi, Yogyakarta, 2018. ¹⁹ | Loyalitas Konsumen Terhadap Merek <i>Fast Fashion</i> di Indonesia. | bahwa kesadaran terhadap merek, persepsi nilai, asosiasi dengan organisasi, dan kekhasan merek memiliki dampak yang signifikan dalam membangun loyalitas pelanggan terhadap merek. Studi ini juga menemukan bahwa persepsi kualitas dan karakter merek tidak memiliki efek yang signifikan terhadap loyalitas merek di kalangan konsumen. | Perbedaannya dari skripsi Debrilian dengan skripsi penulis yaitu penelitian skripsi Debrilian lebih fokus pada loyalitas konsumen dari <i>fast fashion</i> sedangkan skripsi penulis berfokus pada <i>industry fast fashion</i> nya dan dampak yang dirasakan oleh konsumen. |
|---|---|---|--|

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

H. Kerangka Teori

Penulis berencana memperkokoh temuan penelitian dengan menerapkan teori-teori tertentu yang akan membantu dalam analisis masalah yang sedang diteliti.

1. *Ba'i*

Menurut istilah fiqh *Ba'i* berarti *مُقَابَلَةٌ شَيْئٍ بِالشَّيْءِ*, yaitu melakukan pertukaran antara satu hal dengan hal lainnya. Sedangkan menurut syariat

¹⁹ Zaimatus Sa'diyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Sirup Anak Yang Dapat Menyebabkan Gagal Ginjal." (Skripsi—Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro, 2023),h. 94.

Ba'i adalah menyerahkan hak kepemilikan atas suatu barang dengan sistem menukar yang berdasarkan atas izin syara' atau menyerahkan hak kepemilikan (manfaat) yang diperbolehkan secara permanen dengan ganti suatu barang yang berharga.²⁰

Alasan yang mengizinkan praktik jual beli adalah berdasarkan perintah Allah yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya” (QS. Al-Baqarah Ayat 275).²¹

2. Perlindungan Konsumen

a. Definisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memberikan jaminan hukum yang melindungi konsumen dari kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha.²²

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, “*Fiqh Muamalat*,” 2010. h. 67.

²¹ Al-Qur’an In Word, Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan terjemah, Surat Al-Baqarah Ayat 275.

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Langkah-langkah yang dilarang bagi pelaku bisnis sesuai dengan ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen.

1) Pelaku usaha di bidang periklanan tidak boleh membuat iklan yang:

- a) Menyesatkan konsumen tentang mutu, jumlah, komposisi, manfaat dan nilai serta waktu pengiriman produk atau layanan;
- b) Menipu terkait jaminan produk atau layanan;
- c) Menampilkan informasi yang tidak benar, salah, atau menyesatkan tentang produk atau layanan;
- d) Mengabaikan informasi tentang bahaya atau risiko yang terkait dengan penggunaan produk atau layanan;
- e) Melawan Hukum atau peraturan yang berlaku terkait dengan periklanan.

2) Dilarang bagi pelaku usaha periklanan untuk terus menyebarluaskan iklan yang sudah terbukti melanggar aturan yang disebutkan pada ayat di atas.

c. Hak serta tugas yang harus dipenuhi oleh konsumen dan pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 4 hingga pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..

Teori Perlindungan Konsumen ini diaplikasikan untuk menanggapi pertanyaan yang muncul terkait dengan hak-hak

konsumen yang terpengaruh oleh kelalaian produsen, yang mengakibatkan kerugian pada konsumen karena kelalaian itu.²³

I. Metode Penelitian

Penulis menerapkan metode penelitian kualitatif dalam pengembangan karya ilmiah ini. Penggunaan metode ini dianggap esensial untuk mencapai sebuah tujuan secara optimal dan dijadikan pendekatan dalam mencari hasil yang diinginkan. Berikut adalah rincian metode penelitian yang diterapkan:

1. Jenis Penelitian

Metode yang dipilih peneliti untuk studi ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut tipe penelitian ini, metode yang dipilih oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Artinya, data untuk penelitian ini dikumpulkan dari berbagai sumber referensi seperti karya ilmiah, buku, artikel, jurnal, dan lain-lain. Sehingga dalam penelitian ini akan menjelaskan terkait Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Industri *Fast Fashion* Yang Mengandung *Polyester* Berbahaya.

2. Data dan Sumber Data

Untuk mengidentifikasi sumber data penelitian, penulis membaginya menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

²³ *Ibid.*

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber asli atau responden dalam penelitian.²⁴ Untuk penelitian ini, sumber data primer diperoleh melalui kajian literatur yang berhubungan dengan permasalahan industri *fast fashion* serta artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

b. Data Skunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data yang telah dikumpulkan sebelumnya.²⁵ Data sekunder yang digunakan peneliti adalah bersumber dari buku-buku, berita-berita, jurnal-jurnal yang relevan dengan focus penelitian.

3. Teknik Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data selesai dengan bantuan instrumen pengumpulan data, proses selanjutnya adalah pengolahan data yang dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Editing data merupakan proses evaluasi ulang atas informasi yang telah terkumpul, dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti cakupan, kejelasan interpretasi, relevansi, dan kategorisasi data, untuk memastikan bahwa data tersebut cukup untuk mengatasi isu penelitian dan untuk meningkatkan mutu pengetahuan.²⁶

b. Klasifikasi (*Classifying*)

²⁴ Moh. Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cv Jejak: Sukabumi, 2018), 144.

Klasifikasi bertindak sebagai metode untuk memberikan label pada setiap jawaban dari informan, mengingat pentingnya setiap jawaban untuk memiliki perbedaan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang esensial untuk aktivitas analisis.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi merupakan proses memastikan kebenaran dari data referensi. Proses konfirmasi ini dijalankan dengan mengecek langsung pada sumber informasi (informan) untuk menentukan kevalidan data tersebut.²⁷

d. Analisis Data (*Analysing*)

Metode analisis data yang diterapkan oleh peneliti dalam studi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang melibatkan penggambaran kondisi atau situasi tertentu dari suatu fenomena melalui kata-kata atau kalimat. Setelah itu, data tersebut dikategorikan untuk memudahkan proses penarikan kesimpulan.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Membuat kesimpulan adalah proses menggali esensi dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban yang dicari.

²⁷ Nana Sudjana, *Awal Kusuma, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alnesindo, 2008), 84.

4. Teknik Analisis Data

Langkah ini menerapkan pendekatan deduktif, yang merupakan metode yang dimulai dari prinsip-prinsip umum, teori, atau realitas, seperti prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku pada Industri *Fast Fashion*. Yang kemudian menarik kesimpulan konkret dan menjelaskan kondisi industri *Fast fashion* yang mengandung *polyester*.

a. Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, informasi diperoleh dari buku-buku, publikasi ilmiah, dan dokumen tertulis lain yang secara langsung terkait dengan subjek yang diteliti.

b. Reduksi Data

Dalam konteks ini, penulis menyederhanakan dan mengkonsolidasikan informasi mengenai analisis Hukum Ekonomi Syariah serta Hukum Perlindungan Konsumen dalam menghadapi industri *fast fashion* yang menggunakan *polyester* berisiko.

c. Penyajian Data

Dalam menyajikan data, penulis memanfaatkan file fisik seperti draf contoh proposal dan file digital seperti presentasi PowerPoint.

d. Verifikasi dan Kesimpulan

Verifikasi merupakan proses mengevaluasi keakuratan suatu laporan. Tahap verifikasi data ini sangat krusial dalam proses penyusunan laporan hasil penelitian. Setelah verifikasi selesai, barulah hasil analisis dapat diringkas dan disimpulkan.

J. Sistematika Pembahasan

Struktur pembahasan dirancang untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu dengan memaparkan isi dalam lima bab sesuai dengan urutan berikut:

Bab I Pendahuluan, menguraikan tentang Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, memaparkan teori yang digunakan dalam menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Industri *Fast Fashion* Yang Mengandung Polyester Berbahaya, yaitu menggunakan teori Jual Beli (*Ba'i*) dan teori Hukum Perlindungan Konsumen.

Bab III berisi penjelasan operasional lapangan tentang gambaran umum industri *Fast Fashion* dan permasalahan yang terjadi dalam industri *Fast Fashion*.

Bab IV Temuan dan Analisis, mengenai Praktik Industri *Fast Fashion* yang mengandung *Polyester* berbahaya ditinjau dari Hukum Perlindungan Konsumen dan analisis Praktik Industri *Fast Fashion* yang mengandung *Polyester* berbahaya ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Bab V penutup yang berisi kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk penelitian.